

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan bentuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Kewajiban ini berupa penyaluran sebagian harta kepada golongan yang berhak (*asnaf*) sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Zakat wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta yang telah mencapai nisab dari jenis harta yang terkena kewajiban zakat (Al-Zuhaily, 2000: 97-98).

Secara umum, terdapat dua jenis zakat yang diwajibkan dalam ajaran Islam. Pertama adalah zakat fitrah, yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan. Kedua adalah zakat maal (harta), yang mencakup zakat atas pendapatan, usaha atau bisnis, simpanan/tabungan, hasil pertanian, emas dan perak, saham, serta sumber daya alam lainnya (Azman, 2015: 119).

Zakat sebagai rukun iman yang ketiga yang termaktub dalam Al-Qur'an, tidak hanya memiliki nilai ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga memegang peranan penting dalam aspek sosial ekonomi, khususnya dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan di tengah masyarakat (Iqbal, 2020: 1-4).

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki potensi besar untuk membantu pemberdayaan UMKM, khususnya pada usaha mikro kecil (Patmawati, 2020: 53).

Potensi zakat sebagai alat distribusi pendapatan, pemerataan rezeki, dan sarana berbuat kebaikan bagi masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. Jika dikelola dengan baik, potensi zakat ini bisa memberikan dampak besar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Patmawati, 2020: 1).

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa zakat diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat:

﴿إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةَ فُلُوْجُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْعَدْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾
[At-Taubah: 60]

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60)

Selain sebagai instrumental sosial untuk membantu golongan yang membutuhkan, zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran agama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari abu Abdirrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhuma ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam itu dibangun di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (di Baitullah), dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Lembaga amil zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional. Fungsi lembaga zakat saat ini tidak hanya terbatas pada penyaluran dana sosial secara konsumtif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2023: 18), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar 4% dari total potensi yang ada. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi, sekaligus menandakan perlunya pengelolaan zakat yang lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, penyaluran dana filantropi Islam kepada fakir miskin dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Ketimpangan dan disparitas dalam distribusi pendapatan merupakan salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi Indonesia. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa memicu berbagai masalah baru, seperti meningkatkan angka kemiskinan, yang pada gilirannya dapat memicu dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik negara (Udin Saripudin, 2020: 4).

Ketika terdapat kelompok masyarakat dengan tingkat kekayaan dan pendapatan tinggi, sementara kelompok lainnya hidup dalam keterbatasan, maka jelas terlihat bahwa distribusi pendapatan belum berjalan secara adil dan merata. Ketimpangan semacam ini menunjukkan belum diterapkannya prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* hadir menawarkan solusi atas ketimpangan ini. Melalui mekanisme distribusi kekayaan dan pendapatan, Islam mendorong terciptanya keseimbangan sosial dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. UMKM terbukti menjadi salah satu elemen penting dalam proses pembangunan, bahkan mampu bertahan dan berkembang saat krisis melanda Indonesia. Selain itu, sektor ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh dan bersaing dengan perusahaan besar yang umumnya berbasis modal. Oleh karena itu pemberdayaan UMKM menjadi alternatif solusi yang signifikan dalam mengurangi tekanan terhadap perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah (Izdihar R. A., 2019: 252).

Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam menopang perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023: 11), jumlah UMKM mencapai 65,46 juta unit usaha atau sekitar 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia dan mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Sektor UMKM juga

menyumbang sekitar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kendati demikian, UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan modal (Bank Indonesia, 2022: 29), rendahnya kapasitas manajerial dan literasi digital (Siregar, 2020: 156), serta minimnya pendampingan usaha yang berkelanjutan (Mardikanto, 2015: 60). Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang sulit berkembang dan tetap berada dalam kondisi ekonomi rentan.

Menurut Siregar dalam Izdihar (2019: 252) pengembangan UMKM memiliki nilai strategis yang penting dalam pembangunan ekonomi. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang mendasari, yang pertama yaitu, pelaku UMKM umumnya telah memiliki aktivitas ekonomi yang produktif, sehingga kebutuhan utama mereka bukan sekedar pertumbuhan, melainkan peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha, yang dinilai terarah dan realistik. Kedua, dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk naik kelas menjadi usaha kecil secara bertahap. Ketiga, pengembangan UMKM yang dilakukan secara efektif dapat membantu menurunkan angka kemiskinan, baik di kalangan pelaku UMKM itu sendiri, maupun masyarakat rentan seperti fakir miskin, generasi lanjut usia, maupun usia muda yang sedang merintis usaha.

Dalam konteks perekonomian mikro, terjadi peningkatan permintaan terhadap suatu barang di pasar. Teori menyatakan bahwa zakat memiliki pengaruh positif terhadap kenaikan kurva permintaan, yang disebabkan oleh bertambahnya permintaan agregat. Hal ini terjadi karena mustahik menjadi

lebih mampu membeli barang dan jasa berkat penyaluran dana zakat. Dengan kata lain, distribusi zakat dari muzakki ke mustahik dapat meningkatkan daya beli mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Tika Widiastuti, 2019: 21).

Dalam konteks ekonomi mikro, penyaluran zakat dari muzakki kepada mustahik memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Peningkatan pendapatan ini selanjutnya berkontribusi pada tumbuhnya kemampuan mustahik untuk menyisihkan sebagian pendapatannya dalam bentuk tabungan (Iqbal, 2020: 1-4).

Potensi zakat sebagai alat distribusi pendapatan, pemerataan rezeki, dan sara berbuat kebaikan bagi masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. Jika dikelola dengan baik, potensi zakat ini bisa memberikan dampak besar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Patmawati, 2020: 1).

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam optimalisasi potensi zakat di Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Sebagai lembaga filantropi Islam di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, LAZISMU berkomitmen menjalankan visi dakwah ekonomi melalui pengelolaan dana zakat secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemandirian umat. LAZISMU tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga mengembangkan program zakat produktif sebagai upaya membangun ekonomi umat melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal usaha.

Program-program LAZISMU meliputi enam bidang utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, sosial dakwah, dan lingkungan (LAZISMU, 2021: 23). Di antara program tersebut, bidang ekonomi menjadi fokus penting karena secara langsung menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, LAZISMU berupaya mengubah paradigma penyaluran zakat dari yang bersifat karitatif menjadi produktif dengan memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Qardhawi (1999: 57) bahwa zakat memiliki dua dimensi: ibadah spiritual dan instrumen sosial ekonomi yang berfungsi menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, peran LAZISMU dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan penelitian Sibgatullah (2023: 49-50), permasalahan utama yang dihadapi LAZISMU adalah keterbatasan dana untuk program zakat produktif, karena sebagian besar dana masih dialokasikan untuk kegiatan karitatif. Selain itu, pelaksanaan program pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan belum dilakukan secara berkelanjutan. Proses pemetaan mustahik produktif juga belum sepenuhnya berbasis data yang akurat, sehingga belum semua penerima bantuan memiliki potensi usaha yang memadai.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan ekonomi. Banyak lembaga zakat belum memiliki sistem evaluasi terukur untuk menilai sejauh mana

keberhasilan program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Akibatnya, beberapa program belum menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan di tingkat masyarakat (Tika Widiastuti, 2019: 21).

Dalam konteks lokal, LAZISMU Limpung Kabupaten Batang menjadi salah satu lembaga yang aktif dalam mengelola zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara awal dengan pengurus LAZISMU Limpung, lembaga ini telah melaksanakan program bantuan modal usaha bagi masyarakat dhuafa dan pelaku UMKM. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah penerima bantuan, kurangnya pendampingan setelah pemberian modal, dan belum adanya sistem evaluasi berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum dimanfaatkan secara optimal di tingkat kecamatan.

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat peran zakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat telah menjadi isu strategis dalam ekonomi Islam kontemporer. Penelitian Patmawati (2020: 1) menyebutkan bahwa zakat dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara produktif dan berorientasi pada keberlanjutan. Namun, pada kenyataannya, sebagian lembaga zakat masih berfokus pada aspek konsumtif tanpa strategi yang jelas untuk menciptakan dampak ekonomi jangka panjang.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan sejauh mana peran LAZISMU dalam memberdayakan pelaku UMKM melalui pengelolaan zakat

produktif, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Fokus penelitian di Kecamatan Limpung dipilih karena wilayah ini memiliki potensi ekonomi mikro yang cukup tinggi, namun masih banyak masyarakat yang belum mencapai kesejahteraan ekonomi.

Dari sisi ilmiah, penelitian ini memiliki beberapa hal menarik. Pertama, penelitian ini mengkaji peran LAZISMU di tingkat kecamatan, yang selama ini jarang diteliti, sehingga dapat memberikan kontribusi empiris terhadap literatur zakat produktif berbasis daerah. Kedua, penelitian ini memadukan aspek manajemen dakwah dan ekonomi Islam, yang menelaah bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga, penelitian ini menyoroti transformasi mustahik menjadi pelaku usaha mandiri sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan zakat produktif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif, serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi lembaga amil zakat, khususnya LAZISMU, dalam mengoptimalkan perannya sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi umat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi tentang bagaimana peran LAZISMU dalam pemberdayaan UMKM melalui zakat.

2. Terdapat tantangan dalam pemberdayaan UMKM melalui zakat.
3. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang peran LAZISMU dalam memberdayakan UMKM melalui zakat.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki batas fokus yang mencakup:

1. Pemahaman tentang bagaimana peran LAZISMU dalam pemberdayaan UMKM melalui zakat.
2. Kendala dalam menjalankan program pemberdayaan zakat.
3. Lokasi penelitian difokuskan pada Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LAZISMU dalam pemberdayaan UMKM melalui zakat di Kecamatan Limpung?
2. Apa kendala LAZISMU dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui zakat?
3. Apa solusi dari kendala LAZISMU dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui zakat?

E. Tujuan Penelitian

Mengutip latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran LAZISMU dalam pemberdayaan UMKM melalui zakat

2. Untuk mengetahui tantangan LAZISMU dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui zakat.
3. Untuk mengetahui solusi dari kendala LAZISMU dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui zakat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khusunya terkait dengan pemberdayaan ekonomi melalui zakat.
 - b. Menyediakan model atau kerangka kerja yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengkaji peran lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi.
 - c. Menambah referensi dalam literatur akademik mengenai strategi pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah melalui zakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi LAZISMU
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan strategi dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara lebih produktif dan berkelanjutan.
 - b. Bagi pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait potensi bantuan dan pemberdayaan dari lembaga zakat, serta mendorong semangat kemandirian ekonomi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai acuan atau pijakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai zakat produktif dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi lokal.